

**Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan
Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2017**

Muhammad Nizam Patama

Universitas Siliwangi Tasikmalaya

nizampratamaaa@gmail.com

Abstrak

Raskin merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya, namun pada kenyataannya data penerima Raskin kurang valid, masih terdapat RTS-PM yang tidak menerima Raskin, dan non RTS-PM yang dapat membeli Raskin, artinya tidak tepat sasaran. Penelitian ini dilakukan melalui studi deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan antar variabel melalui studi korelasi atau regresi untuk menguji hipotesis tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini menuntut peneliti untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan sumber data, dalam rangka eksplorasi mengenai masalah yang diteliti Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi lapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan sumber data yang terkait dengan program Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Data yang diperoleh selanjutnya diolah kemudian dideskripsikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi maupun hasil wawancara, diperoleh data bahwa implementasi Program Raskin di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar sudah berjalan efektif, namun terdapat beberapa kendala terutama pada validasi data penerima program Raskin, dimana masih terdapat masyarakat yang tergolong miskin tidak dapat menikmati program Raskin dikarenakan tidak terdaftar sebagai penerima manfaat program Raskin, kendala lainnya adalah kesadaran masyarakat akan hak mendapatkan Raskin yang seharusnya benar-benar diperoleh oleh Rumah Tangga Miskin semakin tidak terkontrol, dalam hal ini masih terdapat masyarakat yang tergolong mampu dapat menerima Raskin.

Kata Kunci: *Program Raskin; Negara Kesejahteraan; Masyarakat*

Abstract

Raskin is a government program that aims to help poor people who are food insecure, so they get rice for their household needs, but in reality the Raskin recipient data is not valid, there are still RTS-PM who do not receive Raskin, and non-RTS-PM who can buy Raskin, meaning not on target. This research was conducted through descriptive analytical studies with a qualitative approach. This research is not intended to reveal the relationship between variables through correlation or regression studies to test certain hypotheses. The formulation of the problem in this study requires researchers to conduct intensive communication with data sources, in order to explore the problem under study Data collection techniques used are documentation studies and field studies conducted through observation and interviews with data sources related to the program of Hegarsari Village, Pataruman District, Banjar City. The data obtained is then processed and then described. Based on the results of research conducted through observation and interview results, it was obtained data that the implementation of the Raskin program in Hegarsari Village, Pataruman Subdistrict, Banjar City had been effective, but there were

some obstacles, especially in the data validation of recipients of the Raskin program, where there were still poor people who could not enjoy the Raskin program is due to not being registered as a beneficiary of the Raskin program, another obstacle is that public awareness of the right to get Raskin that should be actually obtained by the Poor Household is increasingly uncontrolled, in this case there are still people who are able to receive Raskin.

Keywords: *Raskin Program; Welfare State; Community;*

Pendahuluan

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2017, 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/jiwa/tahun, dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia, instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejala berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, maupun ekonomi (BPS, 2017).

Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi

nasional. Salah satu upaya tersebut direalisasikan melalui kebijakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, melalui program tersebut, serta didukung program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga (Kemenkokesra, 2017).

Raskin merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program Raskin termasuk bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada Kluster I, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat

kurang mampu dan sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998.

Berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia disebutkan bahwa tujuan Program Raskin adalah untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan beras untuk keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dengan tingkat harga tertentu. Sasaran Program Raskin Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras subsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan. Dengan demikian pada tahun 2017 Pemerintah menyalurkan Program Raskin sebanyak 2,79 juta ton selama 12 bulan (Kemenkokesra, 2017).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2011).

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode kesiapan peneliti untuk memasuki wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari

dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian. Selain itu dalam memandang realitas, peneliti kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan, variabel-variabel penelitian. Kalaupun dapat dipisah-pisahkan variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrument penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sekali. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif "*the researcher is the key instrument*". Jadi peneliti adalah merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segalah sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan

tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satusatunya yang dapat mencapainya." (Sugiyono.2011)

Berdasarkan dua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Raskin di Kelurahan Hegarsari

Tujuan dari pendistribusian Raskin ialah untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin

dan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Oleh karena itu, dalam setiap pendistribusian Raskin perlu sekali diperhatikan dan diawasi sampai ke titik pusat distribusi agar benar-benar tersalurkan dan terhindar dari penyelewengan jatah Raskin. Pendekatan dalam efektivitas program Raskin menggunakan pendekatan *Top Down* yang sangat umum. Dikenal dalam wacana kebijakan publik, padahal keputusan seringkali tidak selaras dengan materi yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagai akibat dari gerak perubahan keinginan masyarakat lebih cepat dari respon aparat birokrasi terhadap perubahan itu. (kendala administratif seringkali membuat aparat birokrasi terkesan bekerja lambat), perbedaan karakter sosial antara birokrat dengan masyarakat menyebabkan persepsi mereka berbeda terhadap satu persoalan yang sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan”. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran dalam

tingkat yang relatif tinggi. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin dan adanya pemerataan dalam setiap masyarakat yang hampir semua menjadi penerima.

Secara keseluruhan implementasi program Raskin tahun 2017 di kelurahan Hegarsari sudah baik, namun terdapat indikator-indikator efektivitas Raskin sesuai petunjuk pelaksanaan Raskin yang sulit dicapai, diantaranya tidak tepatnya sasaran, hal ini dapat dilihat dari adanya masyarakat yang cukup mampu tetapi terdaftar sebagai penerima Raskin, sedangkan terdapat masyarakat miskin tetapi tidak terdaftar sebagai penerima Raskin, indikator lainnya adalah tidak tepatnya harga di titik distribusi, dimana dalam petunjuk Raskin disebutkan bahwa harga tebus Raskin di titik distribusi adalah Rp. 1.600 per kg, namun dikarenakan dibutuhkan beberapa biaya seperti dalam pendistribusian di masing-masing RW, akhirnya harga tebus Raskin menjadi Rp. 2.000 per kg. Selanjutnya indikator yang tidak tercapai adalah tepat jumlah, dimana dalam petunjuk teknis Raskin setiap KPM memperoleh jatah beras 15 kg/bulan, namun dikarenakan beberapa hal, maka atas kebijakan ketua RW masing-masing, maka setiap keluarga hanya dapat menerima 5 hingga 10 kg saja.

Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Pendistribusian Raskin

Beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi kesalahan sasaran adalah:

1. Cukup tingginya warga yang ingin mendapatkan Raskin;
2. Prosedur penyaringan rumah tangga miskin (RTS) tidak dilakukan secara sesama;
3. Terdapat Ketua RW yang memberi kebijakan dengan meratakan Raskin kepada semua rumah tangga di tingkat rukun warga tersebut;
4. Indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga secara utuh;
5. Konsep keluarga atau rumah tangga sasaran (RTS) Raskin tidak ditetapkan secara tegas.

Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa:

1. Alokasi pentargetan kewilayahan sampai tingkat kelurahan relatif kurang, tidak sesuai dengan jumlah penduduk miskinnya;
2. Pentargetan di tingkat kelurahan menunjukkan hasil tingkat ketepatan sasaran yang tidak sesuai. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Sobari sebagai Ketua RW 01, saya

paham siapa-siapa yang seharusnya mendapat bantuan Raskin, yaitu orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi warga di sini semua minta jatah beras, jadi dibagi rata saja. Walaupun itu jatahnya orang miskin, tetapi dari pada ribut-ribut dikasih. Warga saya harusnya yang dapat 15 kg/bulan sesuai dengan data rumah tangga miskin yang dapat tapi sana sini minta jadinya dibagi rata.”

Kepentingan kelompok sasaran diakomodir dengan baik melalui tingkat kelurahan ke tingkat RW. Lewat pertemuan-pertemuan bulanan, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Haryadi sebagai Ketua RW 02, “sudah sering terjadi, masalah datang dari warga setiap nanti pertemuan di tingkat Ketua RT saya sampaikan kepada semua Ketua RT bahwa pembagian harus benar-benar sesuai data dari BPS, tapi mau bagaimana lagi kalau warganya pada minta jatah semua yang harusnya dibagi buat warga yang tergolong ekonomi lemah di RT jadi setiap orang yang dapat jatah. Ya, jatahnya yang harusnya 15 kg/rumah tangga jadi 10kg/ rumah tangga.

Seperti halnya yang dinyatakan oleh Bapak Bambang sebagai Ketua RW 03, “ya, mau gimana lagi memang warganya kaya gini mintanya adil, tapi adil/tidak adil. Yang pada punya motor penghasilan tetap mala dapat Raskin, ada yang punya kebun banyak juga dapat Raskin. Pegawai negeri pun minta jatah. Saya sudah bilang sama Lurah, tapi biasanya Cuma bisa pasrah sama warga, dan pada akhirnya terdapat beberapa keluarga yang hanya menerima 5 kg saja.”

Hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat paham siapa sasaran Raskin (RTS) akan tetapi karena kondisi masyarakat, para pelaksana berdasarkan kesepakatan warga mengambil kebijakan untuk membagi rata jatah Raskin pada semua warga. Pembagian jatah Raskin secara merata ini sebetulnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kesalahan dalam proses pendataan terhadap keluarga miskin. Persoalan akan muncul apabila terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Ketika jatah Raskin didasarkan pada sistem alokasi maka

akan terjadi mekanisme pengurangan jumlah beras yang diterima. Pengukuran kemiskinan dapat dibedakan dalam dua tingkatan, ukuran kemiskinan makro dan mikro. Ukuran kemiskinan makro biasanya diperlukan untuk pentargetan wilayah, sedangkan ukuran kemiskinan mikro dibutuhkan sasaran rumah tangga/keluarga. Pemetaan kemiskinan, baik yang dihasilkan oleh BPS untuk seluruh wilayah Indonesia menyediakan ukuran-ukuran kemiskinan untuk berbagai wilayah dari propinsi sampai dengan kelurahan, yang merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan pentargetan kewilayahan. Sedangkan untuk pengukuran kemiskinan mikro, yaitu rumah tangga/keluarga, dibutuhkan suatu kriteria operasional yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi siapa dan bagaimana orang miskin. Untuk tujuan tersebut, umumnya digunakan pendekatan karakteristik rumah tangga.

Kesimpulan

Program Raskin di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar sudah berjalan efektif, namun terdapat beberapa kelemahan terutama pada validasi data penerima program Raskin, dimana masih terdapat masyarakat yang tergolong miskin tidak dapat menikmati program Raskin dikarenakan tidak terdaftar sebagai penerima manfaat program Raskin. Untuk meniyasati hal tersebut masing-masing ketua RW mengurangi penerimaan Raskin untuk dapat diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak terdaftar, sehingga masing-masing keluarga hanya memperoleh jatah Raskin 10 kg/KK. Namun untuk tahun 2017 Pemerintah Kota Banjar menyalurkan sebanyak 571 KPM yang tidak terdaftar sebagai KPM ditanggung dari APBD Kota Banjar dengan nama Rastra Daerah, hal ini dikarenakan kebijakan Wali Kota Banjar dalam menindaklanjuti dari adanya masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima Raskin dengan mengeluarkan kebijakan menambah jumlah penerima Raskin dengan dana yang diambil dari APBD Kota Banjar. Hal ini sudah tentu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada dukungan masyarakat terhadap Wali Kota Banjar, sehingga dapat terpilih kembali untuk kedua

kalinya dalam pemilihan Wali Kota Banjar Tahun 2018. Dengan program Raskin sedikitnya dapat membantu meringankan beban masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan pangan, namun program Raskin belum dapat menuntaskan kesejahteraan masyarakat sekitar dikarenakan masih banyak kebutuhan lain yang lebih besar, seperti kebutuhan pendidikan anak sekolah serta mendapatkan pemukiman yang layak.

Faktor-faktor yang menjadi kendala Kendala-kendala dalam melaksanakan program Raskin di kelurahan Hegarsari kecamatan Pataruman kota Banjar ada dua hal yaitu masalah seleksi terhadap calon Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak menerima penyaluran program Raskin, hal ini terjadi dikarenakan data penerima program Raskin didasarkan dari data yang dikeluarkan oleh BPS tanpa evaluasi lebih lanjut dengan melibatkan aparat pemerintahan setempat yang dimulai dari tingkat RT, RW sampai tingkat kelurahan. Berikutnya adalah permasalahan kesadaran masyarakat akan hak mendapatkan Raskin yang seharusnya benar-benar diperoleh oleh Rumah Tangga Miskin semakin tidak terkontrol, dalam hal ini masih terdapat masyarakat yang tergolong mampu dapat menerima Raskin. Kendala-kendala dalam melaksanakan program Raskin di kelurahan

Hegarsari kecamatan Pataruman kota Banjar ada dua hal yaitu masalah seleksi terhadap calon Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak menerima penyaluran program Raskin, hal ini terjadi dikarenakan data penerima program Raskin didasarkan dari data yang dikeluarkan oleh BPS tanpa evaluasi lebih lanjut dengan melibatkan aparat pemerintahan setempat yang dimulai dari tingkat RT, RW sampai tingkat kelurahan. Berikutnya adalah permasalahan kesadaran masyarakat akan hak mendapatkan Raskin yang seharusnya benar-benar diperoleh oleh Rumah Tangga Miskin semakin tidak terkontrol, dalam hal ini masih terdapat masyarakat yang tergolong mampu dapat menerima Raskin.

Daftar Pustaka

Bintarto. (2009). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

BKKBN. (1993). *Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Sejahtera Gerakan KB Nasional*. Jakarta: BKKBN Pusat.

Budiman, A., (2006). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : PT. Gramedia.

Bulkin, Farchan. (2008). *Kemiskinan dalam studi Politik Indonesia Seri III*. Jakarta: Transformasi.

Gibson, James, L. (2006). *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hanafie, R. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Hasibuan Malayu S.P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. edisi revisi. Cetakan kesepuluh. Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.

Ismanto. Igh. (2013). *Kemiskinan di Indonesia Program IDT. Refleksi Setengah Abad*. Jakarta: Journal "ACTA DIURNA" Edisi April 2013

Islamy, Irfan. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Karsin, ES. (2004). *Peranan Pangan Dan Gizi Dalam Pembangunan Dalam Pengantar Pangan Dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Kusnandar, Ishak. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Multazam.

Marwansyah. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.

Nasikun. (2012). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Komputindo.

Putra, Fadillah. (2008). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Purwaningsih, Dkk. (2011). "Analisis Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Jurnal Ilmiah FE UNS. Badan Pusat Statistik Tahun 2017.
- Sedjati Walujo. (2011). *Berbagai Permasalahan Kebijakan Publik Dan Implementasi Program*. Yogyakarta: Puri Pustaka. Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.
- Siagian, P, Sondang. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bina Aksara. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2016. *Buku Panduan Umum Raskin Tahun 2017*. Jakarta.
- Subarsono, AG. (2005). "Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)". Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015.
- Wibawa, Samodra. 2004. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- William N Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Terjemahan:

Sumber Lain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah